

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Berikut pengertian pendidikan menurut para ahli :

Menurut Aristoteles Pendidikan adalah persiapan/bekal untuk beberapa aktifitas/pekerjaan yang layak. Menurut Plato teori pendidikan menurutnya adalah sesuatu yang dapat membantu perkembangan individu dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya sebuah kesempurnaan. Menurut pendidikan direncanakan menjadi 3 tahap dengan tingkat usia, tahap pertama adalah pendidikan yang diberikan kepada murid hingga sampai 20 tahun, tahap kedua dari usia 20 tahun sampai 30 tahun sedangkan tahap ketiga dari umur 30 tahun sampai 40 tahun.<sup>1</sup> Menurut Langeveld, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datang dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk

---

<sup>1</sup> Nurhakim, Ahmad. *Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli dan Fungsi Pentingnya*. Artikel Quipper blog 2023. <https://www.quipper.com/id/blog/info-guru/pendidikan-menurut-para-ahli> akses 21 September 2023

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Menurut UU No. 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>2</sup>

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang masih mempunyai masalah besar dalam dunia pendidikan. Yang dimana sistem pendidikan di Indonesia berperan penting dalam perkembangan yang ada. Sistem pendidikan di Indonesia memiliki terbagi menjadi 3 tahap, yaitu :

1. Pendidikan Dasar

- a. Sekolah Dasar (SD), merupakan jenjang pendidikan pertama yang berlangsung selama 6 tahun yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6.
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang dimana pada tahap ini peserta didik menempuh pendidikan selama 3 tahun, yaitu kelas 7 hingga kelas 9

2. Pendidikan Menengah

- a. Sekolah Menengah Atas (SMA), jenjang pendidikan menengah atas yang berlangsung selama 3 tahun, yaitu dari kelas 10 sampai kelas 12. Dimana jenjang SMA ini memiliki beberapa program studi seperti IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), dan Bahasa.
- b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), merupakan jenjang pendidikan menengah yang terfokus pada keterampilan dan keahlian khusus dalam dunia kerja. Seperti bidang teknik, kesehatan, pariwisata, tata boga, tata rias, permesinan, dll

---

<sup>2</sup> Wijayanto, Restu. *Teori Pendidikan*.

- c. Pendidikan Tinggi, di Indonesia perguruan tinggi terdiri dari universitas, institut, dan politeknik.

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang<sup>3</sup>. Pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri sesuai dengan Pasal 1 angka 30 UU Nomor 20 tahun 2003 :

*“menteri bertanggung jawab dalam sistem pendidikan nasional”*

Selanjutnya terkait tujuan daripada pendidikan nasional di Indonesia itu sendiri, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Di tingkat pendidikan tinggi, terdapat perguruan tinggi negeri dan swasta yang menawarkan berbagai program studi dalam berbagai disiplin ilmu. Universitas yang terkemuka biasanya memiliki reputasi yang baik dan menarik lebih banyak mahasiswa dari seluruh Indonesia.<sup>4</sup> Mahasiswa merupakan seseorang yang telah terdaftar namanya dalam perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Sehingga mahasiswa ialah seseorang dengan kecerdasan intelektual, etika serta moral yang dapat digunakan dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain hal itu mahasiswa memiliki beberapa peran, seperti agen perubahan, mahasiswa dengan moral dan kontrol sosial. Bila

---

<sup>3</sup> Pasal 31 ayat (3) UUD 1945

<sup>4</sup> Dwi, Anugeah. *Sistem Pendidikan di Indonesia*. Juli 2023.

<https://fkip.umsu.ac.id/2023/07/11/sistem-pendidikan-di-indonesia/> akses : 22 September 2023

diterjemahkan artinya satu-persatu mahasiswa sebagai agen perubahan yang dimana mahasiswa melakukan perubahan-perubahan sebagai aspirasi penyalur argumen yang bertujuan kearah positif. Moral force atau kekuatan moral dimaknai bahwa mahasiswa harus memiliki dan seimbang antara intelektual dan moral. Dan yang terakhir yaitu sosial control dimana mahasiswa dapat melihat kondisi sosial masyarakat karena pada hakikatnya mahasiswa ialah makhluk sosial. Sebagai misal mahasiswa merupakan penyalur aspirasi atau sebagai suara rakyat yang dapat menyampaikan argumen dan masalah-masalah kepada pemerintah, sehingga mahasiswa berperan mengontrol jalannya pemerintahan dan juga masyarakat.<sup>5</sup> Mahasiswa dipandang sebagai kaum intelektual yang mampu berfikir dalam memandang suatu kebijakan, baik dari kampus maupun dari pemerintah. Etika, Moral, Sikap selalu tercermin positif dalam pandangan mahasiswa. Status mahasiswa tidak terlepas dari bayang bayang kode etik, atau peraturan yang menjadi pedoman mahasiswa untuk bertindak dan berperilaku dalam kampus.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan, kampus dalam melakukan penertiban terhadap mahasiswanya kemudian kampus melalui kewenangan Rektor yang mana kewenangan tersebut diberikan oleh Kementerian terkait merancang, menyusun dan menciptakan produk hukum. Salah satunya yaitu Peraturan Rektor, yang merupakan produk legal yang disusun pengejawantahan, kewenangan Rektor sebagai organ yang diberi mandat mengelola penyelenggaraan universitas, baik pengelolaan penyelenggaraan bidang akademik maupun non akademik. Dimana peraturan rektor sendiri juga berfungsi sebagai pedoman serta pembinaan untuk dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi lainnya dalam melakukan sesuatu.

---

<sup>5</sup> Va DcinTaa. *Masa Transisi Dari Siswa Menjadi Mahasiswa*.  
<https://id.scribd.com/doc/149820590/Masa-Transisi-Dari-Siswa-Menjadi-Mahasiswa> akses : 22  
September 2023

Sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku pada lingkup universitas, mengingat Indonesia merupakan negara hukum yang tentunya tidak dapat terlepas dari politik hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kemudian demi menciptakan peraturan yang dapat melindungi, berlaku adil, peraturan yang menjamin seluruh hak masyarakat (kampus) tentunya harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan dari awal proses penyusunannya sampai peraturan tersebut diberlakukan. Istilah politik hukum didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik.<sup>6</sup> M. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi: *Pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Menurutnya juga, politik hukum adalah kebijakan resmi (*legal policy*) negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan (pembuat aturan yang baru atau mencabut aturan yang lama) untuk mencapai tujuan negara.<sup>7</sup> Proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan. Tanggal 2 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perubahan Undang-

---

<sup>6</sup> HM. Laica Marzuki, *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Vol. 3 No. 1, Maret 2006, hlm. 2

<sup>7</sup> Sopiani, Zainal Mubaroq., *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*,. 2020.

Undang ini bertujuan untuk memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, sehingga dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan.

Maka dengan begitu, produk hukum yang diciptakan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, begitupula dengan pembentukan peraturan dalam lembaga pendidikan khususnya dilingkup kampus. Peraturan didalam kampus beragam, salah satunya peraturan yang dibuat oleh Rektor selaku pemimpin daripada universitas. Dimana Peraturan Rektor ini merupakan produk hukum yang berada dibawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan diatasnya ada peraturan Eksekutif. Sebagai contoh ialah Peraturan Rektor Universitas Malang No. 13 Tahun 2019 tentang hak, kewajiban dan larangan mahasiswa Universitas Malang.

Dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang ini terdapat beberapa problematika dalam pasalnya, diantaranya pada Pasal 8 ayat (12) yang berbunyi *“melakukan unjuk rasa atau demonstrasi serta mengeluarkan pendapat di depan umum didalam kampus untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, atau tulisan tanpa pemberitahuan secara tertulis ke universitas, fakultas, jurusan dan atau bagian terlebih dahulu”*, pasal 8 ayat (16) berbunyi : *“melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan Universitas diluar kampus, tanpa izin dari Rektor atau Dekan”*, dan pada Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi *“setiap penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Jurusan sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya dalam tempo 2x24 jam”*. Pasal 8 ayat (12), Pasal 8 ayat (16) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 13 tahun 2019 membahas tentang Hak Berpendapat. Dengan adanya Peraturan Rektor tersebut menyebabkan mahasiswa yang seharusnya berperan menyalurkan aspirasi justru

terhambat, karena terdapat syarat administratif dalam menyampaikan pendapat, sehingga berdampak pada keterbatasan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat yang dimana seharusnya pendapat-pendapat tersebut menjadi titik kritik bagi kampus atau luar kampus. Selain dari kedua Pasal tersebut ada 1 lagi pasal pada Bab VIII yaitu pasal 16 yang membahas terkait ketentuan Sanksi, ayat (1) *“dalam hal mahasiswa dengan sengaja dan karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 14 keputusan ini dapat dijatuhi sanksi”*, ayat (2) *“sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, dapat berupa sanksi ringan, sedang, dan berat, serta bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

Pasal 19 ayat 1 huruf c *“sanksi berat diberikan oleh rektor”* meskipun penjelasan selanjutnya diatur dalam ayat 2 yang berbunyi : *“dalam hal-hal tertentu, penjatuhan sanksi sedang dan sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari komisi disiplin, Fakultas dan atau Universitas”* namun perlu diteliti bahwasanya pada Bab IX Komisi Disiplin Pasal 21 menerangkan *“Komisi Disiplin yang dimaksud ayat (1) dapat berada di tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor, Dekan, atau Direktur”*

Sehingga ketentuan sanksi yang tertera pada Peraturan Rektor ini tidak dijelaskan secara detail mengenai klasifikasi pelanggaran yang termasuk ringan, sedang dan juga berat, yang dimana nantinya sanksi akan diberikan sesuai perspektif dari pembuat kebijakan sehingga menjadikan aparatur kebijakan ini bersikap semena-mena.

Hak Kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Implementasi dalam kebebasan berekspresi dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers, setiap warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, sehingga sering dituangkan dalam media

sosialnya untuk mengutarakan pendapatnya yang bermacam-macam termasuk masalah kenegaraan, hukum dan politik, baik berupa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya. Pendapat atau kritikan atas setiap kebijakan publik merupakan suatu kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai penting karena empat hal yaitu: (1) kebebasan berekspresi penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang (2) untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan atau dengan kata lain seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapi penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin. (3) kebebasan berekspresi agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan khususnya di arena politik, (4) kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat dan negara untuk mencapai stabilitas dan adaptasi.<sup>8</sup>

Mengemukakan pendapat dimuka umum merupakan salah satu hak asasi manusia, yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi yang melekat pada setiap warga negara. Secara umum, rumusan tersebut terdapat dalam Bab XA Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dipertegas dengan regulasi mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat yang terdapat pada UU Nomor 9 Tahun 1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999. Makna penting yang harus digali dari maksud dan tujuan kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat adalah adanya kebebasan masing-masing individu untuk berfikir secara mandiri tentang segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, fenomena yang terlintas dalam pikirannya dan berpegang

---

<sup>8</sup> Mara Ongku Hsb, JA: Jurnal Al-Wasath 2 No.1: 33-44 *HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam UndangUndang Dasar 1945*, 2021. Uin Sultan Syarif Kasim Riau

pada hasil pemikirannya, serta mengemukakannya dengan berbagai bentuk cara.

Berdasarkan norma yang terkandung dalam UUD Pasal 28A – 28J dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, asas kepastian hukum merupakan asas yang menjamin perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang. Dengan adanya kepastian hukum, seseorang akan mendapat jaminan untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Terkait dengan adanya Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 Tahun 2019 yang berlaku di Universitas Negeri Malang ini melahirkan problematika hukum yang menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum. Hal tersebut disebabkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 tahun 2019 yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi dan memunculkan antinomi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Berlakunya Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 Tahun 2019, tidak sejalan dengan amanat Konstitusi Pasal 28A-28J yang mana konstitusi mengatakan jika warga negara memiliki hak-hak asasi manusia yang dilindungi negara.
2. Lahirnya Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 Tahun 2019 ini menimbulkan ketidakpastian hukum "terkait dengan adanya diksi atau ketidakjelasan dalam penafsiran peraturan, sebagai contoh : dalam Peraturan Rektor tersebut dikatakan bahwa sanksi diberikan oleh pembuat kebijakan", hal tersebut berakibat pada pemberi sanksi tidak ada batasan dalam memberikan sanksi.

3. Selain menimbulkan ketidakpastian hukum, Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 Tahun 2019 ini juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
4. Selain itu, di dalam salah satu Bab dan pasalnya terdapat diksi yang multitafsir, tidak dijelaskan sejelas-jelasnya terkait pengelompokan pelanggaran ringan, sedang dan berat

Dengan adanya identifikasi permasalahan diatas, peneliti mendeteksi akar permasalahan dalam Peraturan Rektor UM Nomor 13 Tahun 2019 tentang hak, kewajiban dan larangan mahasiswa Universitas Negeri Malang masih belum layak disahkan atau diberlakukan karena bertentangan dengan konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU HAM.

Dari penyampaian diatas peneliti melihat ada potensi mahasiswa kurang bebas dalam menyuarakan pendapat karena adanya regulasi yang mengatur dan membatasinya. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang No. 13 Tahun 2019 ini bertentangan dengan UUD Pasal 28A – 28J dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Jika menganut pada asas *Lex superior de rogat legi inferiori* yang dimana Peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Sehingga peneliti tertarik untuk membahas Problematika Peraturan Rektor Universitas Malang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Hak, Kewajiban dan Larangan Mahasiswa UM Terhadap Hak Berpendapat.<sup>9</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang serta identifikasi masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Silitonga, Garry Fischer. *Asas lex superior derogate legi inferiori dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan.*

1. Bagaimana penerapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 Tahun 2019 tentang hak, kewajiban, dan larangan mahasiswa UM terhadap hak berpendapat?
2. Bagaimana perbandingan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang dengan Universitas Gadjah Mada?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 Tahun 2019 tentang hak, kewajiban, dan larangan mahasiswa Universitas Negeri Malang terhadap hak berpendapat
2. Untuk mengetahui perbandingan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang dengan Universitas Gadjah Mada

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah dan tujuan dari penelitian diatas sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari “penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan hukum masyarakat pada umumnya dan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum mengenai Kebebasan Berpendapat yang tertera pada UUD 1945 Pasal 28e dan Pasal 28f serta UU Nomor 39 Tahun 1999. Lebih lanjut, peneliti berharap penelitian ini mampu melahirkan perspektif yang ideal mengenai tata cara pembentukan undang-undang yang harmonis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.”

## **2. Manfaat Praktis**

Dari penelitian ini peneliti berharap dapat dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah, baik dalam menyusun undang-undang maupun produk hukum lainnya. Bahwa dalam pembentukan regulasi, selayaknya tidak bertentangan dengan regulasi yang lain. Disamping itu, dengan adanya penelitian yang menguraikan terkait problematika peraturan rektor Universitas Negeri Malang No.13 Tahun 2019 tentang hak, kewajiban, dan larangan mahasiswa UM terhadap hak berpendapat dan gagasan peneliti untuk menawarkan design yang ideal dalam pembentukan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang terhadap hak berpendapat, peneliti berharap penelitian ini dapat mengingatkan tim/unit kerja pihak lembaga khususnya kampus sebagai penerima mandat dari rektor dalam penyusunan Peraturan Rektor agar ketika membuat suatu kebijakan tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam skripsi ini, penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian normatif menurut Johnny Ibrahim ialah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya, namun yang dimaksud sisi normatif tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan saja. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu aturan hukum, prinsip-prinsip

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup>

Yang dimana pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan atau dasar untuk mengkaji kebijakan publik yang diambil oleh Lembaga (kampus). Dalam hal ini, peneliti mengkaji Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang No.13 Tahun 2019 melalui kajian yuridis normatif terhadap Undang-Undang Hak Asasi Manusia.<sup>11</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum terdiri dari beberapa jenis, antaranya : pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual, pendekatan historis dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) . Selain itu menurut Johny Ibrahim, ia menjelaskan ada dua jenis pendekatan lainnya yakni pendekatan analitis serta pendekatan filsafat.<sup>12</sup>

Berdasarkan sejumlah pendekatan-pendekatan yang ada diatas, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) menjadi jenis pendekatan yang menurut peneliti paling relevan dengan unsur penelitian yang sedang dikaji. Hal ini, sejalan dengan tema utama penelitian, yaitu mengkaji problematika yuridis terkait Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang No.13 Tahun 2019 terhadap hak berpendapat, yang menggunakan instrumen hukum undang-undang hak asasi manusia. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan menjadi pendekatan utama yang digunakan peneliti untuk mengkaji Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang No.

---

<sup>10</sup> Vidya Prahassacitta. *Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis*. 2019. <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> akses : 25 September 2023

<sup>11</sup> <http://repository.uib.ac.id> akses : 25 September 2023

<sup>12</sup> Johny, Ibrahim. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. 2007. Malang, Bayumedia. Hal:299

13 Tahun 2019 tentang hak, kewajiban dan larangan mahasiswa UM terhadap hak berpendapat.

Oleh sebab itu, eksistensi sejumlah peraturan perundang-undangan dan keputusan dari lembaga terkait menjadi limitasi pendekatan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menganalisa problematika yakni UUD 1945 Pasal 28A-28J tentang hak asasi manusia dan UU No.39 tahun 1999 tentang HAM. Selanjutnya penelitian ini, akan menjelaskan secara deskriptif isu-isu hukum sebagaimana telah disebutkan dalam rumusan masalah diatas.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di daerah Malang, tepatnya pada Universitas Negeri Malang yang berada di Jln. Semarang 05, Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang. Peneliti mengambil lokasi penelitian di universitas negeri Malang karena peneliti merasa adanya potensi hak berpendapat Mahasiswa yang dibatasi dengan Peraturan Rektor di Universitas Negeri Malang.

### **4. Sumber Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan-bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) UUD RI Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan
- 3) Peraturan Rektor UM No.13 Tahun 2019 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, terdapat sejumlah peraturan lainnya yang digunakan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai sekumpulan bahan hukum yang memberikan kejelasan perihal bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder ini dapat berupa segala jenis publikasi ihwal hukum yang meliputi buku, jurnal, putusan pengadilan, wawancara dengan narasumber, hingga teks hukum lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan bahan hukum guna dijadikan pertimbangan penting sebab seringkali penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan perlu juga untuk diamati penafsiran serta kajian lebih lanjut dari para ahli hukum melalui jurnal maupun hasil-hasil dari penelitian terdahulu.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah tata cara atau mekanisme yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data menggunakan instrumen data dalam penelitian. Instrumen mengumpulkan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar penelitian tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Pada dasarnya, teknik pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan agar dapat digunakan dalam penelitian.

Oleh karena itu jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau dokumentasi sebagai alat pengumpul datanya. Secara umum, studi dokumen dalam penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai langkah awal yang meliputi pengumpulan bahan-bahan hukum baik yang kemudian terbagi atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara pencarian data yang berkaitan dengan unsur penelitian berupa transkrip, dokumen, buku, perundang-undangan,

pendapat ahli, penelitian terdahulu, wawancara berupa kuisioner, dan lainnya.

## **6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengolahan dan analisis data antara lain:

### *a. Reading*

Dalam penelitian, langkah pertama yang digunakan peneliti dalam pengolahan dan analisis data adalah dengan melakukan *reading* atau membaca terhadap data. Karena melakukan penelitian normatif, peneliti dalam hal ini melakukan pembacaan secara komprehensif terhadap data yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian, baik data primer, sekunder, maupun tersier.

### *b. Classifying*

setelah melakukan pembacaan pada data secara komprehensif data yang digunakan, peneliti melakukan klasifikasi untuk mengelompokkan data yang tepat untuk digunakan dalam suatu pembahasan tertentu. dalam penelitian ini, ketika peneliti menguraikan tentang pengertian hak asasi manusia, maka peneliti mengelompokkan data terkait pengertian hak asasi manusia yang sebelumnya telah dibaca oleh peneliti secara menyeluruh.

### *c. Verifying*

Setelah melakukan pengelompokan data, peneliti melakukan verifikasi terhadap data yang telah terkumpul. Dalam hal ini, peneliti melakukan konfirmasi keabsahan data terhadap sumber-sumber lain. Dalam tahapan ini, peneliti juga secara tidak langsung melakukan analisis data.

### *d. Concluding*

Setelah melakukan serangkaian tahapan diatas, selanjutnya peneliti menentukan data mana yang tepat untuk pembahasan

tertentu dalam penelitian ini. Dalam tahapan kesimpulan, peneliti memutuskan untuk menggunakan data yang telah dikumpulkan atau mencari data lain yang lebih relevan digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

## **F. Penelitian Terdahulu**

1. Djagad Sultan Qadly Zaka (2022). *Problematika Yuridis Penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*.

Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan tentang norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang dimana asas kepastian hukum merupakan asas yang menjamin perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang. Dengan adanya kepastian hukum, seseorang akan mendapat jaminan untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, Oleh karenanya asas kepastian hukum tidak dapat dikesampingkan terutama dalam produk hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman bagi setiap orang. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai landasan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perbedaannya ada pada peneliti terdahulu membahas tentang peraturan Ibu Kota Negara sedangkan pada penelitian ini membahas tentang Peraturan Rektor (lingkup kampus).

2. Abdul Rochim (2009). *Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen*.

Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa formulasi hak asasi manusia selalu berdasarkan doktrin-doktrin agama yakni terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, yang dimana terdapat dua pendapat mengenai hak asasi manusia yakni bersifat universal dan partikular. Hak asasi manusia yang terkandung dalam hukum Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen sama-sama menekankan pada aspek terciptanya prinsip-prinsip persamaan, kebebasan, dan keadilan. Persamaan penelitian ini dengan terdahulu yaitu sama-sama membahas terkait pengertian hak asasi manusia, yang dimana hak asasi manusia yang dimaksud dilihat dari kaca mata agama, hanya saja pada penelitian sekarang lebih terfokus pada hak asasi manusia dalam berpendapat/berbicara perspektif hukum positif.

3. I Made Vidi Jayananda, -and I Nyoman Gede Sugiarta, -and I Made Minggu Widyantara. *Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial*

Dalam jurnal ini membahas terkait Kebebasan berkumpul dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat diatur dalam dalam pasal 28, 28E, 28F UUD 1945. Pasal 28F menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi baik untuk kebutuhan pengembangan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan informasi yang didapat melalui media elektronik. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas terkait hak kebebasan berpendapat dimanapun sarana dan medianya, serta menjelaskan maksud penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat. Dan yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini terfokus membahas hak kebebasan berpendapat dengan sarana dan media dalam lingkup kampus saja.

4. Ahmad Ruslan, -and Mubarak Ahmad, -and Desvian Bandarsyah, and- Herdin Muhtarom, and- Anang Rizki Usahawanto, -and Gery

Erlangga. *Implementasi Kampus Islami Ramah HAM Dengan Menerapkan Nilai-Nilai Toleransi Dan Solidaritas di Dunia Pendidikan.*

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kampus islami yang ramah akan hak asasi manusia dengan menerapkan nilai-nilai toleransi dan solidaritas dalam dunia pendidikan. Yang ditunjukkan bahwa sebagian besar para mahasiswa telah menerapkan nilai-nilai toleransi kepada sesama mahasiswa, serta membangun solidaritas antar mahasiswa melalui nilai-nilai sosial dalam mewujudkan Kampus Islami Ramah HAM. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama-sama hak asasi manusia salah satunya hak berpendapat yang dimana dengan menerapkan nilai-nilai toleransi dan solidaritas sesama mahasiswa dan penghuni kampus. Sedangkan perbedaannya ialah jika penelitian terdahulu studi kasusnya kampus islam dan penelitian sekarang studi kasusnya pada kampus yang tidak hanya ada yang beragama islam saja melainkan beragam agama lainnya.

5. Amalya Salas Saparina, -and Dinie Anggraeni. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Praktik Kebebasan Berpendapat di Indonesia.*

Pada jurnal ini peneliti terdahulu dijelaskan secara kebebasan berpendapat merupakan pengimplementasian dari sila keempat pancasila, sebab ada unsur permusyawaratan di dalamnya. Tepatnya ketika mengambil keputusan, maka diperlukan musyawarah dengan cara penyampaian pendapat. Akan tetapi, apabila kita analisis lebih dalam, kebebasan berpendapat ini juga bisa menjadi implementasi semua sila pancasila. Pada sila pertama, kita dapat meyakini bahwa salah satu cara penerapannya ialah dengan mematuhi ajaran agama yang berlaku. Contohnya dalam agama islam, dakwah merupakan bentuk menyatakan pendapat sesuai dasar hukum seperti Al-Qur'an dan Hadist, serta pemikiran akal sendiri. Kebebasan berpendapat pun sejatinya adalah bentuk saling mengingatkan antar umat beragama.

Sesuai arti dari Islam sendiri, yakni damai atau keselamatan. Maka dengan saling mengingatkan dan memberitahukan pasal kebenaran, itu sama dengan memberikan keselamatan dan kedamaian bagi semua orang.

Sila kedua dan kelima, kita bisa yakini bahwa ada kesamaan yaitu terkait keadilan, sebab kemanusiaan merupakan salah satu bentuk keadilan. Dengan memberikan hak kepada semua manusia dan antar manusia menghormati hak satu sama lain, berarti implementasi nilai pancasilanya terwujud. Salah satu haknya ialah kebebasan berpendapat, sesuai dasar hukum yang telah dipaparkan sebelumnya. Jadi bisa dikatakan bahwa kebebasan berpendapat juga merupakan implementasi sila pancasila kedua dan kelima. Pada sila ketiga, nilai yang terkandungnya yaitu kerukunan. Apabila ada perpecahan antar golongan, suku, agama, dan lainnya, bisa dilakukan mediasi atau dengan mengungkapkan argumennya masing-masing guna tercipta kedamaian. Maka, apabila dalam konteks ini, kebebasan berpendapat juga menjadi salah satu implementasi pancasila sila ketiga.

Indonesia merupakan negara demokrasi, yang artinya bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Sedangkan para pemimpin hanya berkedudukan sebagai pengemban dari otoritas yang dimiliki masyarakat tersebut. Hal tersebut menandakan perlunya kontrol serta kritisi terhadap para penguasa yang ada dalam pemerintahan dari rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, apabila terdapat kebijakan pemerintah yang dinilai sewenangwenang dan merugikan rakyat, maka rakyat berhak melawan dengan bersuara.

kebebasan berpendapat merupakan pengimplementasian dari semua sila dari Pancasila, sebab ada unsur permusyawaratan didalamnya. Tepatnya ketika pengambilan keputusan diperlukan musyawarah dengan cara penyampaian pendapat. Namun bila dianalisis lebih jauh dapat dikatakan kebebasan berpendapat menjadi implementasi semua sila Pancasila. Hal tersebut juga sudah dijamin

oleh peraturan yang ada di Indonesia sebagai hak bagi semua individu. Persamaan antara yang terdahulu dengan yang saat ini ialah sama-sama menerapkan bebas berpendapat dengan menerapkan nilai-nilai yang ada didalam Pancasila. Sedangkan perbedaannya ada pada penelitian sekarang lebih terfokus menerapkan nilai-nilai yang ada dalam pancasila untuk praktik bebas berpendapat di lingkup mahasiswa (kampus).

6. Asasi Putih. *Kedudukan Rektor Perguruan Tinggi Swasta Sebagai Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara*. TESIS

Penelitian ini membahas tentang kedudukan seorang Rektor Perguruan Tinggi Swasta sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dimana dibahas terkait Rektor merupakan badan atau pejabat tata usaha ketika badan/pejabat tata usaha itu yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan/Pejabat tata usaha negara mengalami perluasan makna yang mengakibatkan dalam praktiknya menimbulkan perbedaan pendapat termasuk dalam pertimbangan hukum hakim dalam menentukan. Dalam penelitian ini juga dijelaskan terkait perbedaan pertimbangan hukum hakim terdapat beberapa putusan yang mendudukan bahwa Rektor Perguruan Tinggi Swasta sebagai badan/pejabat tata usaha.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang ialah kedudukan Rektor perguruan tinggi swasta maupun Rektor perguruan tinggi negeri yang sama-sama berada dibawah naungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga peraturan yang dibuat oleh Rektor keduanya berada dibawah peraturan menteri.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian

dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

### **1. Bagian Awal Skripsi**

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

### **2. Bagian Isi Skripsi**

Bagian isi skripsi akan memuat lima (5) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 : Berisi Pendahuluan, penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, jenis penelitian, pendekatan, metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan hingga analisis data, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan skripsi

Bab 2 : Pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan kepustakaan/kajian pustaka dalam skripsi ini

Bab 3 : Pada bab ini penulis menyampaikan pembahasan, inti dan hasil penelitian

Bab 4 : Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasan-

pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya.

Bab 5 : Pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas..

### **3. Bagian Akhir Skripsi**

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.